



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX0002, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXX@gmail.com ;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX0005, tempat dan tanggal lahir Jorong, 01 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX** tanggal 06 April 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di alamat yang sama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun, NIK **XXXXXXXXXX0001**, Pendidikan TK (dan sekarang dalam Pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sibuk berkumpul dengan teman-temannya dari pada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, yang di ketahui Penggugat atas dasar Pengakuan Tergugat sendiri karena antara Tergugat dengan selingkuhannya sering ketemuan dan menginap di hotel;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengonsumsi sabu dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, yang di sebabkan bahwa Tergugat telah ketahuan membohongi Penggugat, dan oleh sebab itu Tergugat

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan Penggugat dan kediaman bersama disaat Penggugat sedang bekerja, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider;
Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 15 Oktober 2024 dan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, tertanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXX-0002**, atas nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 28 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 April 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



milik Penggugat di alamat yang sama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, kemudian pisah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun serta sekarang dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku Ibu kandung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sibuk kumpul dengan teman-temannya dari pada memperhatikan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, yang di ketahui Penggugat atas dasar Pengakuan Tergugat sendiri karena antara Tergugat dengan selingkuhannya sering ketemuan dan menginap di hotel dan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengonsumsi sabu dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena melihat langsung;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai **XXXXXXXXXX** namun Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



2. **SAKSI II** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **XXXXXXXXXX** Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama dirumah milik Penggugat di alamat yang sama selama lebih kurang 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan, kemudian pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun serta sekarang dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengonsumsi sabu dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya serta Tergugat sibuk kumpul dengan teman-temannya daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, yang di ketahui Penggugat atas dasar Pengakuan Tergugat sendiri karena antara Tergugat dengan selingkuhannya sering ketemuan dan menginap di hotel;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mendengar cerita Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai **XXXXXXXXXX** Tergugat bekerja sebagai **XXXXXXXXXX** namun Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 15 Oktober 2024 dan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقُّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic. Majelis Hakim* memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan:

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun serta sekarang dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sibuk kumpul dengan teman-temannya dari pada memperhatikan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, yang di ketahui Penggugat atas dasar Pengakuan Tergugat sendiri karena antara Tergugat dengan selingkuhannya sering ketemuan dan menginap di hotel dan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengonsumsi sabu dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai **XXXXXXXXXX** namun Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat per bulannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 05 April 2018 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun serta sekarang dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya (bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun);
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat sibuk kumpul dengan teman-temannya dari pada memperhatikan kehidupan rumah tangganya, Tergugat sering ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, yang di ketahui Penggugat atas dasar Pengakuan Tergugat sendiri karena antara Tergugat dengan selingkuhannya sering ketemuan dan menginap di hotel dan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengonsumsi sabu dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai dan meminta hak asuh anak (*hadhanah*);
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai XXXXXXXXXX namun Saksi tidak tahu penghasilan Tergugat per bulannya

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaraman dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya);

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang hak asuh anak, Majelis

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang tua kandung, sehingga syarat utama pengasuhan anak adalah ada atau tidaknya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dan anak yang akan diasuh, berdasarkan fakta hukum bahwa anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia 5 (lima) tahun atau belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang tertulis dalam kitab Al-Bayjuri Jilid II karangan As-Syeikh Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri halaman 195 sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: *"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak yang masih kecil maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut"*.

Menimbang, bahwa maksud dari *mumayyiz* adalah anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut baik secara fisik dan psikis, berdasarkan fakta hukum selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun;

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun anak pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup: 1). Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya; 2). Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; 3). Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa meski pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka Tergugat memiliki alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4);

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Majelis Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Pertimbangan *Ex Officio* Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah di temukan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun serta sekarang dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa;

Menimbang, ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".* (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".* jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam".* jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".* jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat";*

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun, hingga anak tersebut *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, Penggugat berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 26 Mei 2019, umur 5 tahun, minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikannya, nafkah tersebut dibayarkan kepada Penggugat selama anak tersebut masih dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)